



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

INSPEKTORAT

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH

Telp. (0532) 24475-24476 □ Fax. (0532) 24475

12 Agustus 2024

Kepada :

Nomor : 700/616/IRBAN.III/2024/ITKAB Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lampiran : 1 (Satu) Lembar Kabupaten Kotawaringin Barat
Hal : Undangan (Daftar Terlampir)

di-
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 700/30/2022/ITDA Tentang Penetapan Pedoman Pengendalian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maka Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) Tahun 2024. Sehubungan hal tersebut dimohon Bapak/Ibu/Saudara dapat menugaskan Sekretaris dan Pejabat yang menangani Perencanaan/Pejabat Fungsional Perencana atau Pejabat terkait untuk mengikuti kegiatan Monitoring Evaluasi Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/15 Agustus 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Integritas Kabupaten Kotawaringin Barat
Perlengkapan yang dibawa : 1. Laptop
2. Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*)
3. Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INSPEKTUR

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ISNO PANDOWO, SH., CGCAE

NIP. 197206161999031009

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran Surat Nomor 700/616/IRBAN.III/2024/ITKAB

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Kepala Dinas Pariwisata
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**